

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Makmur
Jumlah Anggota : 436 Anggota/unit kelola
No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok pada kertas bermaterai cukup bertempat di Kantor Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Maret 2015.
Lokasi : Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
Luas : ± 108,14 Ha
Tanggal Kegiatan : 19 September – 04 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

17 Oktober 2019


Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur"

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Bandang Ajiono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Rimba Lestari Makmur (adalah nama Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak atau disebut juga Kelompok Tani Hutan-KTH).
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok pada kertas bermaterai cukup bertempat di Kantor Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Maret 2015.
- c. Luas dan Lokasi : 108,14 hektar dan terletak di Desa Suluk.
- d. Alamat Kantor : Kantor Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Agus Mulyanto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 September 2019	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur II, CDK Madiun, Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Pendamping kegiatan VLK.
Konsultasi Publik	-	Dilakukan pengumuman publik melalui web dan papan informasi Kantor Desa Suluk
Pertemuan Pembukaan	19 September 2019	Dilaksanakan pertemuan pembukaan di Desa Suluk, pengisian daftar hadir, pembuatan notulensi, penandatanganan Berita Acara.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20-30 September 2019	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pertemuan Penutupan	4 Oktober 2019	Dilaksanakan pertemuan penutupan di Desa Suluk, pengisian daftar hadir, pembuatan hasil sementara, penerbitan LKS dan penandatanganan Berita Acara. Bukti tindakan perbaikan telah direview hasilnya dapat diterima dan memenuhi norma verifier.
	22 Oktober 2019	Klarifikasi hasil sementara dan Closing Umum di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Pengambilan Keputusan	11 Oktober 2019	Jika Kelompok UMKM dinyatakan Lulus diterbitkan sertifikat dan SK Penetapan

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen legalitas lahan pada seluruh unit kelola anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Letari Makmur" yang beranggota sebanyak 436 orang/unit kelola dengan luas 99,24 hektar, tersedia kelengkapan dokumen yang seluruhnya berupa Letter C termasuk Persil dan Bagian Persil terukur dan nomornya terigister Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen	N/A	Dokumen legalitas Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" tidak mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, K3 dan KKB/Peraturan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.		Perusahaan seperti pemegang dokumen HGU.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" secara individu maupun kelompok sudah memiliki sketsa/peta, tanda-tanda batas baik berupa tanda batas buatan maupun batas alam yang dimanfaatkan jelas eksistensinya baik antar pemilik lahan dan tidak ada konflik batas kawasan hutan.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	N/A	Kelengkapan dan keabsyahan Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak bernama "Rimba Lestari Makmur" didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen angkutan hasil hutan diketahui sebagian unit pengelola kayu dalam Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" sudah ada yang melakukan kegiatan pennebangan penggunaan sendiri, penjualan dan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, individu sebagai unit pengelola kayu maupun kelompok dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen berupa Nota Angkutan sah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permenlhk. Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
Indikator 1.1.3 Unit pengelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Hasil hutan kayu Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" adalah jenis budidaya yang berasal dari hutan hak milik kelompok yang terdiri dari jenis pohon penghasil kayu budidaya jenis jati lokal, sengon, mahoni, gmelina, johar serta

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		beberapa jenis pohon MPTS/serbaguna seperti duren, nangka, pete, alpokat, cengkeh, randu dan mangga.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" dibentuk berdasarkan dokumen berita acara kesepakatan pembentukan kelompok hutan pada kertas bermaterai cukup dibuat di Kantor Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2019 serta SK Penetapan dari Kepala Desa.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" telah melaksanakan internal audit terhadap seluruh anggotanya sebanyak 436 orang/unit kelola (100%).
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" pada saat verifikasi masih dalam proses sertifikasi hingga belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal. Kelompok dan anggotanya telah memahami aturan penggunaannya.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki pedoman/prosedur K3. Anggota selaku unit kelola kegiatan di hutan mengetahui resiko kecelakaan kerja dan manfaat pedoman K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki peralatan K3. Kelompok melalui anggotanya memahami perlunya APD terutama saat kegiatan penebangan, pengolahan kayu dilokasi dan pengangkutan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Rimba Lestari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Makmur” tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki kelengkapan data catatan kecelakaan kerja.
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Rimba Lestari Makmur” tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Rimba Lestari Makmur” tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki KKB dan PP.
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada kelompok dan unit kelola kayu anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Rimba Lestari Makmur” diketahui kegiatan anggota dilokasi hutan hak bersifat musiman yaitu (penanaman, pemeliharaan, dikerjakan sendiri sedangkan (penebangan, pegergajian dan pengangkutan) dilakukan oleh mitra/pegepul menggunakan tenaga dewasa dengan keahlian khusus. Tidak terdapat bukti pegunaan tenaga kerja dibawah umur 18 tahun, ketentuan tidak melibatkan pekerja dibawah umur oleh sendiri dan mitra akan dimasukan dalam salah satu pasal AD/ART dan berlaku disegerakan.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Jati Makmur” telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL mengetahui dampak dan memahami kewajiban

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, dokumen telah disyahkan berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran nomor 423/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun. Ketersediaan dokumen relevan dengan PermenLHK. Nomor P.102/menlhk/Kum.1/12/2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 30 Tahun 2011.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" diketahui baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran Nomor 423/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019, hingga periode wajib pembuatan laporan oleh kelompok sesuai persyaratan Peraturan Gubernur Jawa Timur waktunya akan jatuh tempo pada semester I tahun 2020 disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" diketahui baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran Nomor 423/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019, terdapat 6 (enam) item kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai persyaratan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang rencananya belum dibuat.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

144.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) RIMBA LESTARI MAKMUR
KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-627 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Makmur tanggal 19 Maret 2015, seluas ± 99,24 Ha (436 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA** : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2029.
- KETIGA** : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan